



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta sebagai dasar dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lampung Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 642);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1140);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Irigasi Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas membidangi Urusan Irigasi Kabupaten Lampung Tengah
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang, terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi: irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa.
13. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
14. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta statusnya ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

19. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
20. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
21. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer, jaringan sekunder atau tersier.
22. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
23. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, box tersier, box kwarter, serta bangunan pelengkapannya.
25. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
26. Jaringan irigasi kampung adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat kampung atau pemerintah kampung.
27. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
28. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumber dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan-bangunan di dalamnya.
29. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
30. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau kampung yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
32. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
33. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang bergabung dalam P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam P3A.
34. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

36. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
37. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
38. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
39. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
40. Pembangunan jaringan irigasi baru adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
41. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
42. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi : operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
43. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan, irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
44. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
45. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
46. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
47. Badan usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomi yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan non komersial.
48. Badan sosial adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
49. Perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
50. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah secara efisien, efektif terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
- (2) Penyelenggaraan irigasi bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani serta masyarakat yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.

Pasal 4

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan oleh:

- a. keandalan air irigasi dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan
- c. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer

- dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
 - f. memfasilitasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - g. memberikan bantuan teknis kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan permintaan dengan prinsip kemandirian;
 - h. mengikutsertakan wakil Daerah didalam keanggotaan komisi irigasi Provinsi; dan
 - i. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Kampung

Pasal 6

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kampung meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah kampung; dan
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada Daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah kampung.

Pasal 7

Sebagian wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan system irigasi dapat diselenggarakan oleh pemerintah kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggungjawab Petani

Pasal 8

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan / atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada

jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan irigasi dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:

- a. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. pengelolaan air irigasi;
- c. pengembangan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan aset irigasi;
- f. alih fungsi lahan beririgasi;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat petani;
- i. pemberdayaan.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani melalui P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara berimbang.

Pasal 11

Pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk daerah irigasi dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan kurang dari 1.000 (seribu) hektar atau daerah irigasi lintas kampung; dan

- b. Pemerintah Kampung untuk daerah irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) kampung dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Kampung dan tidak bersifat lintas kampung.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ke kampung lainnya sepanjang potensi airnya mencukupi.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 13

- (1) untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Kelembagaan pengelolaan irigasi
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi
 - b. IP3A
 - c. GP3A
 - d. P3A; dan
 - e. Komisi Irigasi.

Pasal 14

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d wajib dibentuk oleh petani pemakai air dalam 1 (satu) daerah irigasi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk GP3A.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) GP3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk IP3A.
- (4) Tata cara pembentukan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati

Pasal 15

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dibentuk Komisi Irigasi.

Pasal 16

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil nonpemerintah daerah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Air Irigasi

Paragraf 1

Jenis

Pasal 17

Pengelolaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. pemberian hak guna air untuk irigasi;
- b. penyediaan air irigasi;
- c. pengaturan air irigasi;
- d. drainase irigasi; dan
- e. pengambilan air irigasi langsung dari sumber air.

Paragraf 2

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan hak guna air irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya melalui P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi
- (2) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hak guna pakai air untuk irigasi; dan
 - b. hak guna usaha air untuk irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada:
 - a. pertanian tanaman pangan;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan; dan
 - d. perkebunan dan kehutanan.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk keperluan pengusaha kegiatan agribisnis dan agroindustri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penggunaan air untuk kegiatan pertanian rakyat paling banyak 2 (dua) liter per detik per hektar.
- (2) Apabila penggunaan air lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar termasuk hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 20

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan pada:
 - a. sistem irigasi baru;
 - b. sistem irigasi yang ditingkatkan;
 - c. sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan atas izin pemakaian air untuk irigasi.
- (3) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan tanpa izin pemakaian air untuk irigasi.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala Dinas untuk dilakukan pengkajian ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan air;
 - b. kebutuhan air irigasi;
 - c. aspek lingkungan; dan
 - d. kepentingan di luar pertanian.
- (2) Penetapan izin prinsip alokasi air menjadi hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan:
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh P3A; dan
 - b. Orang atau badan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemegang ijin dilarang memindahtangankan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip alokasi air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan usulan dari P3A dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 27

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rencana penyediaan air dapat dilakukan perubahan alokasi air untuk irigasi berdasarkan usulan dari P3A.

Pasal 28

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Pengaturan air irigasi untuk mengairi tanaman diluar petak tersier dan untuk keperluan lainnya dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat kelebihan air
 - b. P3A tidak berkeberatan
- (3) Dalam pengaturan air irigasi secara tepat guna, Bupati menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan masa (jadwal) irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam Kabupaten berdasarkan usulan P3A yang disampaikan kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.
- (4) Bupati dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan
- (5) Waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipilih waktu yang tepat dan diberitahukan kepada P3A selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu pengeringan

Paragraf 5

Drainase Irigasi

Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase

Paragraf 6

Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 31

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari air permukaan harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

- (1) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - b. peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi oleh setiap orang atau badan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah.
- (3) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani (P3A) yang bersangkutan
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan yang bermaksud menambah pasokan air untuk usahanya melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan

jaringan irigasi yang bersangkutan setelah memperoleh izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya

- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- (7) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier harus mendapat izin dari perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 34

Pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui:

- a. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi;
- c. pengamanan jaringan irigasi;
- d. rehabilitasi jaringan irigasi.

Paragraf 2

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Operasi jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan operasi, pelaksanaan operasi monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kondisi hidrologis : curah hujan, debit air sungai, tinggi muka air, debit saluran pembawa, saluran pembuang;
 - b. Kondisi hidrometeorologis: suhu/temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban, radiasi matahari, penguapan;
 - c. Kondisi hidrologis potensi air tanah pemantauan fluktuasi muka air tanah
 - d. Kondisi pertanian: luas tanam, luas panen, intensitas tanam dan produktifitas
- (3) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi akan disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya disetiap daerah irigasi;
 - b. rencana tahunan penyediaan air irigasi yang disusun oleh perangkat daerah yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya
 - c. rencana tahunan tersebut pada huruf b dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi
 - d. rencana tahunan penyediaan air irigasi disampaikan oleh komisi irigasi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi
 - e. alokasi air untuk irigasi disampaikan kepada P3A/GP3A/IP3A melalui dinas, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati, perlu dilakukan peninjauan kembali oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemakaian air irigasi lainnya terhadap rencana tahunan penyediaan air irigasi
 - f. rencana tata tanam disusun oleh dinas terkait berdasarkan ketersediaan air disumbernya dan usulan luas tanam dari P3A/GP3A/IP3A guna optimalisasi bila diperlukan diterapkan system golongan;
 - g. rencana tata tanam pada daerah irigasi multiguna disusun dengan mengacu pada hasil konsultasi dan komunikasi dalam forum koordinasi daerah irigasi
 - h. rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas terkait yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, usulan luas tanam P3A/GP3A/IP3A dan pemakaian air untuk kepentingan lainnya
 - i. rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan cakupan tugasnya berdasarkan:
 1. kebutuhan air irigasi yang diperlukan
 2. tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan ;
 3. kesepakatan dengan P3A/GP3A/IP3A disetiap daerah irigasi
 4. rencana pengeringan saluran untuk keperluan pemeriksaan dan keperluan pelaksanaan pekerjaan
 - j. kalibrasi bangunan ukur debit dengan membuat/memperbarui table pembacaan debit dilakukan secara berkala;
 - k. rencana pengamanan jaringan irigasi berupa:
 1. sosialisasi peraturan perundangan sumber daya air dan irigasi
 2. penetapan garis sepadan saluran dan bangunan
 - l. penyusunan rencana anggaran biaya operasi jaringan irigasi
- (4) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana tahunan pembagian dan pemberian air menjadi dasar pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi;
 - b. Dalam hal terjadi perubahan keadaan tanaman dan/atau debit tidak sesuai dengan rencana tahunan pembagian dan pemberian air dilakukan dengan menerapkan factor kofisien (factor K)
 - c. Dalam hal factor K kurang dari nilai tertentu sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah irigasi, dinas terkait yang membidangi irigasi dapat menetapkan pola giliran pembagian dan pemberian air irigasi yang dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya

- d. Realisasi pembagian dan pemberian air irigasi serta kemajuan tanaman dilaporkan pada setiap periode operasi tengah bulanan;
 - e. Pengukuran debit saluran pada setiap bangunan ukur debit/pintu pengambilan dicatat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap hari dan dilaporkan pada setiap periode operasi, tengah bulanan;
 - f. Pemberian air irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan sadap tersier yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan perkumpulan petani pemakai air
 - g. Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan operasi meliputi:
 - 1. Debit saluran pada setiap periode operasi selama masa tanam sepanjang tahun
 - 2. Realisasi luas tanam, luas panen, produktifitas
 - 3. Kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, hama dan penyakit tanaman
 - 4. Konflik antar pemakai air irigasi atau antara pemakai air dan pengguna jaringan irigasi
 - b. Evaluasi hasil monitoring pelaksanaan operasi untuk menyusun perencanaan operasi tahunan berikutnya meliputi:
 - 1. neraca air dan produktifitas lahan dan air
 - 2. faktor kehilangan air di saluran primer dan sekunder
 - 3. perbandingan luas tanam dan luas panen
 - 4. intensitas tanam
 - 5. perhitungan besarnya kerugian akibat kerusakan tanaman
 - 6. penyelesaian konflik antar pemakai air irigasi atau antara pemakai air dan pengguna jaringan irigasi.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi
- (2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap jaringan irigasi
 - b. rencana pemeliharaan disusun oleh dinas terkait hasilnya disampaikan kepada P3A, GP3A/IP3A untuk dilakukan penelusuran bersama pada bagian-bagian jaringan irigasi yang memerlukan penelusuran
 - c. rencana pemeliharaan definitif disusun berdasarkan hasil penelusuran bersama untuk membuat desain pekerjaan pemeliharaan dan menyusun rencana anggaran biaya;
 - d. rencana pemeliharaan terdiri dari :
 - 1. pengelompokan pemeliharaan yaitu rutin, berkala, tahunan, insidental untuk perbaikan bersifat darurat;

2. penetapan cara pelaksanaan yaitu kontraktual dan/atau swakelola termasuk bentuk penugasan kepada P3A/GP3A/IP3A;
 3. pemberian bantuan kepada P3A untuk tersier berdasarkan permintaan
 - e. penggabungan rencana anggaran biaya pemeliharaan dengan rencana anggaran biaya operasi menjadi anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
 - f. rencana pengeringan saluran untuk keperluan pemeriksaan dan keperluan pelaksanaan pekerjaan
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan konstruksi yang dilakukan secara kontraktual atau swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. pelaksanaan pemberian bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier dilakukan dengan transper dana melalui rekening perkumpulan petani pemakai air atau berupa bahan bangunan yang diperlukan
- (4) Monitoring dan evaluasi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Monitoring target fisik dan fungsi, serta target manfaat dan kendala pemeliharaan;
 - b. Evaluasi pemecahan masalah /kendala pelaksanaan pemeliharaan dan pencapaian target fisik, fungsi dan manfaat

Paragraf 3

Penetapan Garis Sempadan Pada Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri dari:
- a. sempadan saluran;
 - b. saluran pembuang; dan
 - c. bangunan irigasi.
- (2) Garis sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sisi terluar jaringan irigasi berupa tepi saluran, tepi jalan inspeksi, dan tepi bangunan irigasi.
- (3) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
- a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perkampungan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

- (4) Garis sempadan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak:
 - a. Sekurang-kurangnya 5 M (lima meter) untuk saluran dengan kapasiti lebih besar dari 4 (empat) M³/detik (meter kubik per detik);
 - b. Sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasiti 1 sampai 4 M³/detik (meter kubik per detik);
 - c. Sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasiti kurang dari 1 M³/detik (meter kubik per detik);
- (5) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b bisa diperpendek masing-masing menjadi 4 (empat) meter dan 2 (dua) meter
- (6) Garis sempadan irigasi untuk pagar pengamananan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak:
 - a. Sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasiti lebih besar dari 4 M³/detik (meter kubik per detik);
 - b. Sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasiti 1 sampai 4 M³/detik (meter kubik per detik);
 - c. Sekurang-kurangnya 1 M (satu meter) untuk saluran dengan kapasiti kurang dari 1 M³/detik (meter kubik per detik);
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menetapkan daerah sempadan jaringan irigasi untuk pembangunan jalan inspeksi dan/atau bangunan pengairan yang diperlukan
- (2) Apabila dalam pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat lahan milik perorangan harus dibebaskan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku

Paragraf 4

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pembebasan lahan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan;
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disusun oleh dinas terkait dilakukan dengan penilaian kondisi dan fungsi jaringan irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A
 - b. Prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disepakati dalam forum komisi irigasi
 - c. Survey, investigasi, dan desain untuk rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan dengan menerima masukan sanggahan dan usulan P3A/GP3A/IP3A hasilnya disepakati bersama melalui konsultasi publik.
- (3) Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah daerah memberikan penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembuatan kantong lumpur, fasilitas rumah/kantor operasi tanggul penutup
 - b. penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan hak masyarakat
 - c. dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi adanya rencana pembangunan jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan ;
 - c. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan
 - d. Setiap orang atau badan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pengelolaan Aset Irigasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (2) Aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Paragraf 2
Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 43

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (2) Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi
- (3) Pedoman teknis inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengkodean untuk sistem informasi pengelolaan aset irigasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut Pengkodean untuk Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pemerintah Kampung, P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan, harus melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 3

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. analisis data hasil inventarisasi aset irigasi
 - b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan dalam setiap daerah irigasi.
- (3) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan jaringan irigasi ;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - e. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
 - f. mengganti , memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (6) P3A, badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan, melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 5

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pada setiap akhir tahun kalender.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.

- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Paragraf 6

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi :
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Paragraf 1

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) P3A bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kemampuan.
- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu, pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan pemerintah dan/atau pemerintah propinsi

Paragraf 2

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan irigasi

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1000 ha menjadi tanggungjawab pemerintah daerah
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang disebut dana pengelolaan irigasi Kabupaten (DPIK)
- (3) Penggunaan dana pengelolaan irigasi kabupaten dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain, atau swakelola dengan melibatkan P3A setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A diwilayah kerjanya
- (5) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi kampung, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi kampung tersebut, berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kampung.
- (6) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Pembiayaan

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI) disetiap daerah irigasi
- (2) Perhitungan AKNPI untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dilakukan oleh pemerintah daerah dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A;

- (3) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dibahas bersama oleh pemerintah daerah, komisi irigasi dan P3A.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) pemantauan dan evaluasi wajib dilakukan secara berjenjang oleh satuan kerja yang bersangkutan ditingkat pemerintah daerah hingga ke tingkat P3A sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DPI meliputi:
 - a. Pengelolaan keuangan;
 - b. Kesesuaian antara bantuan keuangan;
 - c. Kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan peningkatan kinerja system irigasi

Pasal 54

- (1) Setiap petani pemakai air wajib membayar iuran pengelolaan irigasi (IPI) yang dihimpun dan dikelola oleh P3A/ GP3A/ IP3A
- (2) Besaran dan bentuk iuran, prosentase dana untuk P3A/GP3A/IP3A dan alokasi penggunaan iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota

Bagian Ketujuh

Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 55

- (1) Upaya menjaga ketersediaan lahan beririgasi dan/atau dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Dinas terkait agar melakukan pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan.

Pasal 56

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah
- (3) Pemerintah daerah melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:

- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Kedelapan

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Paragraf 1

Prinsip-Prinsip Partisipasi

Pasal 57

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan

Paragraf 2

Partisipasi Dalam Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dalam:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air;
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya

dengan mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada bupati secara berjenjang melalui camat dan dinas.

Paragraf 3

Partisipasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan

Paragraf 4

Partisipasi Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A

segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan lebih lanjut.

Paragraf 5

Partisipasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.

Paragraf 6

Persiapan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 63

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan P3A, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.
- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca rehabilitasi jaringan irigasi paling lama 2 (dua) tahun

Bagian Kesembilan

Pemberdayaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. teknis;

BAB VI

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 65

- (1) Koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi atau forum koordinasi daerah irigasi di daerah
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan daerah irigasi yang ditugas pembantuankan oleh pemerintah propinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi Kabupaten.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah dengan melibatkan peran Pemerintah Kampung dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran Pemerintah Kampung dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada dinas.

- (4) Setiap orang atau badan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pemerintah daerah dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya .

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 67

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari pemerintah daerah.
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
- f. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
- g. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- h. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
- i. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, budidaya tanaman;
- l. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 31 ayat (2), dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dengan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- c. P3A dan Komisi Irigasi yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan secara langsung dengan irigasi di Kabupaten Lampung Tengah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pengaturan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 September 2018

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI
LAMPUNG : 07/721/LTG/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
I R I G A S I

I. UMUM

Berdasarkan putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Karena Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2009 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 maka perlu menetapkan kembali Peraturan daerah tentang Irigasi perlu untuk disesuaikan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan asas otonomi, diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang irigasi. Pemerintah Daerah , sesuai dengan kewenangan mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya air perlu diselenggarakan dalam suatu sistem irigasi untuk mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat.

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting, sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi pangan untuk mendorong ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di kampung. Partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan dalam pengelolaan sistem irigasi di daerah. Dalam rangka penyelenggaraan irigasi terpadu, perlu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi di Kabupaten Lampung Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Irigasi lintas kampung adalah irigasi yang keberadaannya melintasi lebih dari satu kampung.

Pasal 12

Pengembangan daerah irigasi ke kampung lainnya dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan bagi, bangunan sadap, dan **box** tersier.

Pasal 13

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A dibentuk secara berjenjang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

- a. agribisnis adalah usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan.

b. agroindustri adalah usaha dibidang industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cum-acuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah daerah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah pelayanan tertentu” adalah daerah yang diizinkan untuk pengusahaan air irigasi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah termasuk dalam pelaksanaan perluasan sistem irigasi. Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari

sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin prinsip alokasi air, izin mendirikan bangunan, izin pemakaian air, hak guna usaha.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Jarak tertentu merupakan jarak yang secara teknis tidak mengganggu keamanan saluran irigasi dan dipengaruhi antara lain tingkat kedalaman galian yang akan dilakukan dan kondisi lahan.

Ayat (2)

Izin dari Kepala Dinas disesuaikan dengan kondisi perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Mekanisme perizinan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ULang system irigasi adalah pengaturan kembali sistim irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dan penghapusan pembiayaannya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengguna jaringan irigasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jaringan irigasi.

Pasal 67

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengubah jaringan irigasi termasuk memindah jaringan irigasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hewan atau ternak meliputi kuda, dan kerbau.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR
27**